



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt.002/rw.008, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 dan tercatat pada PPN KUA

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg



Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/008/XI/2016 tertanggal 07 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, NIK 7303015811170001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 November 2017, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat suka main judi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering kali memukul Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti kata sundala ;

6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Agustus tahun 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Penggugat pergi menjual di pasar tetapi pada saat itu Penggugat dijemput oleh sopir langganan Penggugat, sehingga Tergugat merasa cemburu, dan langsung marah-marah hingga menendang Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dengan mengurungkan niatnya bercerai, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya diberi penjelasan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan yang demikian dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 413/Pdt.P/2023/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Batg



Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
.	
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)	